



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **REVI SADIRA Panggilan BEKER Bin SUDIRMAN;**
- 2 Tempat lahir : Ampang Kuranji;
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 1 Juli 1980;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jorong Koto Baru, Nagari Koto Bru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 131/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa REVI SADIRA Panggilan BEKER Bin SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama *2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa Nomor Polisi;

(dirampas untuk negara);

- 1 (satu) buah helm warna putih hitam bis merah merek DM ;
- 1 (satu) buah penutup wajah buff atau sebo warna hitam merah ;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit hand phone (HP) merek Oppo jenis A3s warna dongker ;

(dikembalikan kepada saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA) ;

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum sudah cukup adil sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REVI SADIRA Panggilan BEKER Bin SUDIRMAN**, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 wib atau pada waktu lain dibulan Oktober 2020 bertempat di rumah saksi korban RAHMA JUWITA Panggilan ITA di Jorong Sungai Lamak, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung, **“telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat itu, terdakwa datang dari Padang Laweh ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa Nomor Polisi, setelah terdakwa memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari rumah saksi korban RAHMA JUWITA Panggilan ITA, terdakwa mencoba masuk kerumah saksi korban dengan menggunakan helm dan penutup wajah atau sebo, setelah terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa langsung keruangan tengah dan terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna dongker yang sedang di cas didekat kulkas, melihat itu, timbul niat terdakwa untuk mengambil hand phone tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut namun perbuatan terdakwa dipergoki saksi korban yang langsung menegur terdakwa sambil mengatakan *“mau apa”*, terdakwa yang panik langsung berusaha keluar rumah, namun pemilik rumah berusaha mengejar terdakwa sambil meminta hand phonenya tetapi terdakwa diam saja dan berusaha untuk pergi dari rumah tersebut, menuju sepeda motor terdakwa tetapi pemilik rumah dengan dibantu suaminya masih memegang terdakwa sambil berteriak maling-maling, tetapi terdakwa berhasil lepas dari pegangannya dan terdakwa berlari kebalik jalan, selanjutnya terdakwa berusaha kabur dengan mencoba menumpang mobil L-300 dan menyetop sepeda motor yang lewat didepan terdakwa, namun tidak ada yang menolong terdakwa, karena saksi korban dan suaminya tetap mengejar terdakwa sambil tetap berteriak *“maling-maling”*, hingga akhirnya terdakwa berlari ke arah belakang kedai atau ruko yang ada disekitar situ dan terdakwa membuang hand phone milik saksi korban yang terdakwa curi disekitar batang sawit, kemudian terdakwa kembali lagi keluar hingga akhirnya berhasil ditangkap, oleh warga;

Bahwa 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna dongker yang sempat dibuang terdakwa pada saat terdakwa hendak melarikan diri pada akhirnya ditemukan disamping rumah atau dekat dapur rumah saksi ERNAWATI Panggilan ANI dan 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna dongker milik saksi korban RAHMA JUWITA Panggilan ITA tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian Handphone merek Oppo A3s milik Saksi di rumah Saksi yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Sungai Lamak, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.;
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu saksi melihat Terdakwa sudah masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada memanggil dan langsung saja masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa Awal kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wib, bertempat di dalam rumah Saksi waktu itu saksi sedang memasak di dapur dan gerbang atau rolling pintu depan rumah terbuka oleh suami saksi, waktu itu saksi melihat seorang laki-laki yang telah masuk ke dalam rumah saksi dan dia memakai sebo yang menutupi wajahnya dan memakai helm sepeda motor telah berdiri didepan kulkas, dan saksi sedang mencas Handphone milik saksi di samping kulkas, dan saksi melihat laki-laki tersebut kaget karena sudah ada di depan kulkas dan saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, kemudian saksi tanya "mau apa" kemudian terdakwa berusaha kabur, lalu saksi mengejar dia dan saksi pegang bajunya sambil meminta Terdakwa agar mengembalikan Handphone saksi karena saksi melihat Handphone saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi berteriak "maling-maling" tidak lama kemudian suami saksi datang dan terdakwa berusaha kabur tanpa berkata apa-apa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aksi tidak melihat waktu terdakwa datang, hanya sudah terlihat Terdakwa berdiri saja dekat kulkas;
- Bahwa Letak atau posisi rumah Saksi di pinggir jalan;
- Bahwa Jarak Saksi dengan terdakwa waktu itu ada sekitar 4 (empat) Meter;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi waktu itu menggunakan sepeda motor warna hitam, pakai Helm;
- Bahwa Waktu Terdakwa berusaha kabur ,lalu Saksi berteriak minta bantuan pada orang lain dan Terdakwa pergi kearah seberang jalan dan menaiki mobil L-300 bak besi, karena Saksi berteriak terus mengatakan “maling-maling” kemudian orang tersebut menyuruh dia turun dari atas mobilnya, dan tidak lama kemudian terdakwa menyetop sepeda motor dan Saksi tetap teriak “maling-maling” dan akhirnya terdakwa berlari kearah belakang toko Variasi Saksi dan suami Saksi tetap mengejar terdakwa, dan waktu itu lewat Polisi Babin dan dibantu menangkap terdakwa, setelah dikejar ramai-ramai oleh masyarakat lalu diperiksa badan terdakwa tidak ada ditemukan Handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Handphone Saksi waktu itu ditemukan oleh anak perempuan tetangga dibelakang toko di atas rumput, karena Handphone Saksi masih aktif dan masih bisa di telpon;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi beli seharga Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara kredit;
- Bahwa jaraknya toko variasi tersebut dengan rumah Saksi ada sekitar ± 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Yang membuka pintu roling rumah Saksi adalah suami Saksi, dan waktu itu masih pagi;
- Bahwa selama ini Saksi sudah 3 (tiga) kali melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi menayakan dimana Handphone Saksi terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kejadian ini pada Polisi, secara kebetulan Polisi Babin lewat waktu itu;
- Posisi terdakwa waktu masuk kerumah Saksi waktu itu dekat Handphon Saksi yang sedang di cas dan juga disamping kulkas;
- Bahwa Jarak antara pintu dengan kulkas dan Handphone ada sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu Pertama kali Saksi melihat terdakwa saksi sedang berada di dapur;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada Saksi untuk mengambil Handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. ERNAWATI Panggilan **ANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi memberikan keterangan ditingkat penyidik dimana keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian Handphone merek Oppo A3s milik RAHMA JUITA dirumahnya, yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 16 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Sungai Lamak, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi waktu itu tidak melihat kejadian tersebut dan Saksi tidak berada di rumah, waktu itu Saksi sedang di Pasar mengantarkan kue, dan Saksi yang menemukan Handphone miliknya korban RAHMA JUITA tersebut yang telah dicuri oleh seseorang;

- Bahwa Awal kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wib, setelah Saksi pulang dari pasar lalu Saksi mendapat informasi tetangga dan anak Saksi yang bernama NAILA SUHADA mengatakan bahwa ada pelaku pencurian handphone yang lari kesamping rumah dan setelah itu ditangkap oleh Warga dan dibawa oleh Polisi, tidak lama kemudian anak Saksi NAILA SUHADA mendengar bunyi Handphone dari arah di belakang rumah, setelah Saksi cari-cari sumber daring dari Handphone tersebut Saksi menemukan diatas rumput dan lalu Saksi serahkan Handphone tersebut kepada saksi korban RAHMA JUITA yang telah kehilangan Handphone milknya;

- Bahwa Warna dari Handphone tersebut hitam tapi saksi tidak mengetahui pasti apa mereknya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi waktu melihat terdakwa lari ke samping rumah dan terus ke belakang rumah, dia sedang berdiri di depan rumah;
- Bahwa Waktu itu Saksi tidak ada melihat sepeda motor dan helm tersebut di sana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 wib di rumah saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA di Jorong Sungai Lamak, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna dongker milik saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman sebanyak 3 (tiga) kali dan disidangkan di Pengadilan Negeri Muaro dalam perkara pidana yaitu :
 1. Pada tahun 2008 dalam perkara pidana Judi dan dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;
 2. Pada tahun 2011 dalam perkara pidana penganiayaan dan dihukum selama 6 (enam) bulan penjara;
 3. Pada tahun 2015 dalam perkara pidana pencurian sepeda motor dan dihukum 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan salam pertama kali masuk kedalam rumah saksi korban tetapi tidak ada orang yang Terdakwa lihat, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa melihat handphone milik saksi korban waktu itu dekat kulkas yang sedang dicas, waktu itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, karena tidak ada orang dirumah tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dalam mengambil 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3S warna dongker milik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya dan rencananya hand phone tersebut akan terdakwa jual kembali ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna dongker adalah hand phone milik saksi korban, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah helm warna putih hitam bis merah merek DM, dan 1 (satu) buah penutup wajah buff atau sebo warna hitam merah serta alat yang digunakan terdakwa saat mencuri hand phone milik saksi korban ;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya sendiri dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa pada hari Kamis dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada banyak orang termasuk oleh polisi yang saat itu sedang lewat, karena Terdakwa diteriaki maling oleh saksi korban;
- Bahwa terhadap Handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut dibuang diatas rumput di kebun sawit, dengan tujuan kalau ada orang memeriksanya tidak ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan melancarkan aksi nya tersebut Sepeda motor Terdakwa diletakkan di depan rumah kosong ada 2 (dua) buah rumah sebelum rumahnya saksi korban;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pertama kali masuk ke dalam rumah adalah untuk mengambil barang yang berharga;
- Bahwa pada tahun 2015 yang telah Terdakwa curi adalah Handphone juga, merek Oppo tipe A 57 warna gold bukan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil Handphonenya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak toko variasi tersebut dengan rumahnya saksi korban ada sekitar 150 (seratus lima puluh) Meter;
- Bahwa gunanya Terdakwa memakai Helm dan sebo masuk ke dalam rumah saksi korban supaya wajah Terdakwa tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (satu) buah helm warna putih hitam bis merah merek DM;
3. 1 (satu) buah penutup wajah buff atau sebo warna hitam merah;
4. 1 (satu) unit hand phone (HP) merek Oppo jenis A3s warna dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Sungai Lamak, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya telah terjadi pencurian handphone dengan merek Oppo A3s milik Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA di rumah Saksi Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA;
- Bahwa benar pada saat kejadian waktu itu Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA melihat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumahnya tanpa terlebih dahulu permisi atau meminta ijin Saksi untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa benar awal kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA waktu itu saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA sedang memasak di dapur dan gerbang atau rolling pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, waktu itu saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA melihat seorang laki-laki yang tak dikenal memakai sebo dan memakai helm yang menutupi wajahnya telah masuk ke dalam rumah saksi lalu berdiri di depan kulkas, laki-laki tersebut tidak lain adalah Terdakwa. Saat itu terdapat handphone Saksi RAHMA JUWITA

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan ITA yang sedang dicas di samping kulkas, kemudian ketika ditanya "mau apa" kemudian Terdakwa berusaha kabur sehingga saksi mengejanya dan saksi memegang bajunya sambil meminta Terdakwa agar mengembalikan Handphone nya karena saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA melihat Handphonenya sudah tidak ada lagi, lalu saksi berteriak "maling-maling" tidak lama kemudian suami saksi datang dan terdakwa kabur;

- Bahwa benar waktu Terdakwa berusaha kabur, Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA berteriak minta bantuan pada orang lain dan Terdakwa pergi kearah seberang jalan dan menaiki mobil L-300 bak besi, karena Saksi berteriak terus mengatakan "maling-maling" kemudian orang tersebut menyuruh dia turun dari atas mobilnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyetop sepeda motor dan Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA tetap teriak "maling-maling" dan akhirnya Terdakwa berlari kearah belakang toko Variasi, Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA dan suaminya tetap mengejar terdakwa, dan waktu itu lewat seorang Polisi Babinsa dan dibantu menangkap Terdakwa, setelah dikejar ramai-ramai oleh masyarakat lalu diperiksa badan terdakwa tapi sudah tidak ditemukan Handphone tersebut;

- Bahwa benar sewaktu Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA menayakan dimana Handphone Saksi terdakwa menjawab tidak tahu;

- Bahwa benar Handphone milik Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA akhirnya ditemukan oleh anak perempuan tetangga (anak dari Saksi ERNAWATI panggilan ANI) yang bernama NAILA SUHADA di belakang toko di atas rumput dan Handphone tersebut masih aktif sehingga masih dapat dihubungi;

- Bahwa benar Handphone tersebut bermerek Oppo jenis A3s warna dongker yang dibeli oleh saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara kredit;

- Bahwa benar Handphone tersebut dibuang Terdakwa diatas rumput di kebun sawit, agar jika ada yang memeriksa handphone tersebut tidak ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa benar jarak toko variasi tersebut dengan rumah Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA adalah sekitar ± 150 (seratus lima puluh) meter;

- Bahwa benar letak atau posisi rumah Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika datang kerumah saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA Terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam, pakai Helm;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa pertama kali masuk keadalam rumah Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA adalah untuk mengambil barang yang berharga dan saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa benar saat akan melancarkan aksi nya tersebut Sepeda motor Terdakwa diletakkan di depan rumah kosong ada 2 (dua) buah rumah sebelum rumahnya saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA;
- Bahwa benar selama ini Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA sudah 3 (tiga) kali melihat Terdakwa datang ke rumahnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman atas perkara serupa sebanyak 3 (tiga) kali di Pengadilan Negeri Muaro;
- Bahwa benar Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA tidak melaporkan kejadian ini pada Polisi, secara kebetulan ada Polisi Babinsa yang lewat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya dan rencananya handphone tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna dongker adalah hand phone milik saksi korban, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah helm warna putih hitam bis merah merek DM, dan 1 (satu) buah penutup wajah buff atau sebo warna hitam merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan memiliki 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pada Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA untuk mengambil Handphone miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REVI SADIRA Panggilan BEKER Bin SUDIRMAN** mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa **REVI SADIRA Panggilan BEKER Bin SUDIRMAN**, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa **REVI SADIRA Panggilan BEKER Bin SUDIRMAN** dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA waktu itu saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA sedang memasak di dapur dan gerbang atau rolling pintu depan rumahnya dalam keadaan terbuka, waktu itu saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA melihat Terdakwa memakai sebo dan helm yang menutupi wajahnya masuk ke dalam rumah saksi lalu berdiri di depan kulkas. Saat itu terdapat handphone Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA yang sedang dicas di samping kulkas, kemudian ketika ditanya “mau apa” tanpa menjawab kemudian Terdakwa berusaha kabur sehingga Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA mengejarinya dan sempat memegang bajunya sambil meminta Terdakwa agar mengembalikan Handphone nya sebab terlihat Handphonenya sudah tidak ada lagi di tempat semula, lalu saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA berteriak “maling-maling” tidak lama kemudian suami saksi datang dan Terdakwa kabur;

Menimbang, Bahwa saat Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA berteriak minta bantuan pada orang lain lalu Terdakwa pergi ke arah seberang jalan dan menaiki mobil L-300 bak besi, karena Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA terus berteriak mengatakan “maling-maling” kemudian sopir mobil tersebut menyuruhnya turun dari mobilnya hingga akhirnya Terdakwa berlari ke arah belakang toko Variasi, Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA bersama suaminya tetap mengejar terdakwa, lalu ada seorang Polisi Babinsa yang sedang melewati jalan dan mengetahui kejadian tersebut sehingga membantu untuk berusaha menangkap Terdakwa, setelah dikejar ramai-ramai oleh masyarakat lalu tertangkap dan kemudian diperiksa badan terdakwa tapi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ditemukan Handphone tersebut karena sebelumnya sudah dibuang oleh terdakwa di atas rumput di belakang toko variasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban tersebut adalah dengan cara mengendarai sepeda motor untuk sampai pada lokasi kejadian sambil memakai sebo dan helm sehingga menutupi wajahnya lalu terdakwa menggunakan tangannya sendiri untuk mengambil Handphone merek Oppo A3S warna dongker milik saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA tanpa sepengetahuan pemiliknya yang terletak di samping kulkas di dalam rumah saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa mengambil Handphone merek Oppo A3S warna dongker tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin menguasai memiliki handphone milik Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA lalu Terdakwa berniat untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Handphone merek Oppo A3S warna dongker adalah benar milik saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas dilarang oleh Undang-undang, oleh karena itu unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sebelumnya telah berulang kali melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya yaitu tindak pidana Perjudian, pencurian, dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka ancaman pidana penjaranya dapat ditambah sepertiga oleh karena itu lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam putusan perkara ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, oleh karena itu perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa Nomor Polisi ;

karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan aksi kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut karena masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan **dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna putih hitam bis merah merek DM ;
- 1 (satu) buah penutup wajah buff atau sebo warna hitam merah;

karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan aksi kejahatannya dan barang tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone (HP) merek Oppo jenis A3s warna dongker ;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan merupakan hak milik dari Saksi Korban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP ditetapkan **dikembalikan kepada yang berhak** yaitu saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang serupa (pengulangan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REVI SADIRA Panggilan BEKER Bin SUDIRMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa Nomor Polisi ;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah helm warna putih hitam bis merah merek DM;
 - 1 (satu) buah penutup wajah buff atau sebo warna hitam merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit hand phone (HP) merek Oppo jenis A3s warna dongker

Dikembalikan kepada Saksi RAHMA JUWITA Panggilan ITA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh RAHMI AFDHILA, S.H, sebagai Hakim Ketua, DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., dan FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Plj



DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL, S.H.